



## Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery*

### *Good Faith in the Sale and Purchase Agreement with the Method Cash on Delivery Payment*

Tuti Haryanti\*

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ambon, Indonesia

Diterima: April 2021; Disetujui: Desember 2021; Dipublish: Desember 2021

\*Corresponding Email: [tuti.haryanti@iainambon.ac.id](mailto:tuti.haryanti@iainambon.ac.id)

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menemukan esensi itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan metode pembayaran *Cash on Delivery*. *Cash on Delivery* merupakan metode pembayaran yang diminati oleh banyak pembeli, karena pembayaran dilakukan saat barang diterima. Permasalahan timbul ketika penjual beritikad baik dalam mengirim barang sesuai pesanan tetapi pembeli menolak untuk melakukan pembayaran tanpa alasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian normatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan memaparkan teori, asas secara logis, untuk mendapatkan hasil ilmiah yang bersifat perskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itikad baik merupakan prinsip dasar yang wajib dipedomani bagi para pihak dalam merumuskan suatu perjanjian. Itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan sistem *Cash on Delivery* mengandung sebuah nilai kejujuran, kepatutan, keadilan, keseimbangan, dapat membangun kepercayaan, mewujudkan kepastian hukum, dan memberikan kenyamanan bagi para pihak. Oleh karena itu, asas itikad baik perlu ditegakkan dalam transaksi jual beli *online* serta perlu adanya ketentuan yang menjamin perlindungan hukum atas adanya penolakan barang tanpa alasan.

**Kata Kunci:** Itikad Baik; Perjanjian; Pembayaran *Cash on Delivery*.

#### Abstract

This article aims to discover the essence of good faith in a sale and purchase agreement using the *Cash on Delivery* payment method. *Cash on Delivery* is a payment method that is in demand by many buyers, because payment is made when the goods are received. Problems arise when the seller has good intentions in sending the goods according to the order but the buyer refuses to make payment without reason. This type of research is qualitative with the type of normative research. The legal material is analyzed qualitatively by presenting theory, logical principles, to obtain scientific results that are scientific in nature. The results showed that good faith is a basic principle that must be guided by the parties in formulating an agreement. Good faith in the sale and purchase agreement with the *Cash on Delivery* system contains a value of honesty, appropriateness, fairness, balance, can build trust, create legal certainty, and provide comfort for the parties. Therefore, the principle of good faith needs to be upheld in online buying and selling transactions and there is a need for provisions that guarantee legal protection for the rejection of goods without reason.

**Keywords:** Good Faith; Agreement; *Cash on Delivery* Payment.

**How to Cite:** Haryanti, T. (2021). Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8 (2) 2021 : 113-120

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi memberikan pengaruh positif pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. Manusia memanfaatkan teknologi yang ada dengan menjual atau membeli produk melalui *marketplace* atau *olshop*, sehingga transaksi dapat dilakukan dimana pun tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Kegiatan belanja *online* sangat diminati oleh masyarakat karena beberapa *marketplace* memberikan kemudahan, menyediakan segala kebutuhan konsumen tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga, biaya transportasi saat berbelanja. Selain itu memberikan pelayanan, efektifitas, keamanan, dan popularitas. (Harahap, Amanah, 2018).

Merebaknya penjualan secara *online*, mengharuskan *market place* untuk terus menawarkan fitur/strategi belanja yang dapat menarik pengunjung dalam berbelanja. Salah satu strategi *marketplace* yang terus berkembang adalah fitur pembayaran dengan berbagai opsi yang bertujuan untuk memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi agar lebih aman dan efisien.

Metode pembayaran pada *marketplace* telah berkembang pesat dari waktu ke waktu, mulai dari *e-money* berupa kartu kredit, kartu debit, smart card, *e-cash*, *e-check*, dan *e-wallet* hingga pembayaran ditempat atau biasa dikenal dengan *cash on delivery* (COD). Beberapa tahun terakhir, penggunaan *cash-on-delivery* (COD) telah meningkat. (Malhotra, 2014). Hasil riset *Indonesia Millennial Report 2020* menunjukkan lebih dari 51% responden milenial Indonesia yang menggunakan COD sebagai pilihan terbaik dalam bertransaksi. (Pamela, 2021).

*Cash on delivery* atau biasa disingkat COD merupakan salah satu fitur pembayaran yang disediakan pada *marketplace*, dimana para pihak sepakat bahwa pembayaran dilakukan pada saat

barang sampai ke alamat pembeli. Alamat ditentukan oleh pembeli pada saat transaksi atau sebelum barang dikirim.

Metode pembayaran COD memberikan keuntungan baik kepada pembeli maupun penjual. Bagi penjual, COD dapat meningkatkan reputasi bisnis sedangkan keuntungan bagi pembeli, memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran serta mencegah terjadinya kecurangan yang seringkali dilakukan oleh penjual yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli seperti tidak mengirim barang, pengiriman barang tetapi tidak sesuai pesanan, atau keterlambatan dalam pengiriman barang (Barkatullah, 2009). Akibatnya hak pembeli tidak terpenuhi (Nazran. F. 2020).

Oleh karena itu, kehadiran fitur pembayaran COD dapat meminimalisir kerugian pembeli dalam bertransaksi karena bertujuan untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang dibeli bebas cacat dan sesuai ekspektasi. (Mulyapati, 2019). Namun disisi lain, sistem ini dapat merugikan pihak penjual, apabila pihak pembeli tidak beritikad baik dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Dalam hukum perjanjian mengatur bahwa suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi dalam transaksi dengan metode pembayaran COD kadang-kadang pembeli tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. Pihak penjual beritikad baik dengan mengirim produk sesuai pesanan tetapi pihak pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran dengan berbagai alasan seperti: sulit dihubungi, tidak memberikan alamat yang sebenarnya, merasa tidak memesan barang, tidak mempunyai uang untuk melakukan pembayaran, dll. (Berita Bali, 2021). Meskipun barang yang ditolak pembeli akan dikembalikan kepada penjual, tetapi tetap berpotensi merugikan

pihak penjual baik materil maupun immaterial.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka ditarik rumusan permasalahan yaitu apa esensi itikad baik dalam perjanjian jual beli secara *online* dengan sistem COD. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan esensi itikad baik dalam perjanjian jual beli secara *online* dengan sistem COD.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang berusaha menemukan esensi asas itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan sistem *cash on delivery*. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). (Marzuki. P.M, 2016). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar yaitu UUD NRI Tahun 1945, *Burgerlijk Wetboek*, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diperoleh penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pemaparan teori, asas yang ada secara logis untuk menemukan hasil ilmiah yang bersifat perskripsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Perjanjian dengan Metode Pembayaran COD

Dalam hukum perdata bahwa pengaturan perjanjian terdapat pada Buku III BW. Pasal 1313 BW perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli mengatakan bahwa rumusan tersebut memiliki kelemahan karena hanya menyangkut para pihak, kata perbuatan mencakup tanpa konsensus, maksud terlalu luas, dan tanpa menyebut tujuan perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang terdiri dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu mengenai harta kekayaan. Sedangkan Agus Yudha Hernoko lebih cenderung menggunakan istilah bahwa perjanjian sebagai perbuatan hukum. (Agus Yudha Hernoko, 2011), dengan asumsi bahwa hubungan yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam melakukan hubungan hukum berupa perjanjian, BW melalui asas kebebasan berkontrak memberikan keluasaan para pihak untuk menentukan isi perjanjian sepanjang sesuai dengan nilai kepatutan dan dilakukan dengan itikad baik. Asas ini merupakan pedoman dalam merumuskan perjanjian. Oleh karena itu, asas ini selalu menjadi landasan filosofis lahirnya pengaturan hukum termasuk perjanjian jual beli.

Perkembangan teknologi telah merubah sistem jual beli dari *face to face* menjadi *non face to face*. Namun transformasi jual beli tidak mengubah esensi perjanjian, karena pada dasarnya perjanjian jual beli *online* memiliki kesamaan dengan jual beli secara konvensional. Letak perbedaannya bahwa transaksi *online* menggunakan media sehingga dilakukan tanpa tatap muka. Transaksi *online* tetap diawali dengan proses negosiasi. Artinya pihak pembeli menawarkan produk kemudian para pihak melakukan proses tawar menawar harga barang. Jika harga disetujui, maka tercapailah kesepakatan bagi para pihak.

Pernyataan kehendak untuk mencapai kesepakatan dapat dilakukan

secara tegas ataupun diam-diam, (Muhammad Abdul Kadir, 2000), tanpa ada paksaan, ataupun tekanan dari pihak manapun. Ada beberapa macam teori / ajaran kapan kesepakatan itu terjadi *pertama*; Teori Pernyataan, bahwa kesepakatan tercapai saat adanya pernyataan menerima penawaran. *Kedua*; Teori pengiriman, bahwa sepakat terjadi pada saat adanya pernyataan untuk melakukan pengiriman. *Ketiga*; Teori Pengetahuan, bahwa kesepakatan itu terjadi saat pihak yang menawarkan seharusnya mengetahui tawarannya diterima walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung. *Keempat*; Teori Penerimaan, bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak lawan. (Salim HS, 2003). Berdasarkan teori kesepakatan, maka bentuk kesepakatan tergantung peristiwa hukum serta kehendak dari para pihak.

Tercapainya kesepakatan dalam perjanjian jual beli *online* akan berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban. Kewajiban Pembeli melakukan pembayaran tunai dan penjual wajib untuk memenuhi hak pembeli dengan menyerahkan barang sesuai pesanan melalui perantara kurir. Sistem ini berbeda apabila pembeli memilih metode pembayaran *Cash on delivery*. Dalam sistem ini para pihak berjanji dan bersepakat bahwa pembayaran akan dilakukan ketika barang telah sampai atau diantar oleh kurir.

Pada prinsipnya mekanisme perjanjian jual beli selalu berupa pembayaran sejumlah uang dan penyerahan benda. Keduanya bisa dilakukan serentak dan tidak serentak. (Muhammad Abdul Kadir, 2000). Penyerahan hak milik harus dilakukan ditempat, dimana benda itu berada pada saat penjualan, kecuali diperjanjikan lain. Artinya bahwa para pihak dapat menentukan tempat penyerahan. (Pasal

1477 BW). Dengan demikian, perjanjian jual beli dengan metode bayar ditempat atau COD dibenarkan atau sah menurut hukum.

Pembayaran dengan sistem COD bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pembeli bahwa barang yang dibeli bebas cacat dan sesuai keinginannya. Oleh karena itu pembeli wajib menerima barang untuk memenuhi hak penjual. Pembayaran dengan *cash on delivery* merupakan wujud itikad baik dari pembeli.

P. S. Atiyah mengemukakan bahwa kontrak memiliki tujuan salah satunya untuk memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual. (Hernoko, 2011). Oleh karena itu, itikad baik merupakan hal paling mendasar untuk diterapkan bagi para pihak dalam setiap tahapan kontrak.

Perjanjian sah dilaksanakan dengan itikad baik, sebab itikad baik dari para pihak akan nampak dalam pemenuhan prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian serta harus taat hukum, agar terhindar dari yang wanprestasi. (Halim Henri, 2020). Pihak yang tidak beritikad baik akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

### **Esensi Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)**

Pesatnya perkembangan bisnis digital telah berubah kebiasaan konsumen dalam membeli produk dari sistem konvensional menjadi modern. Transaksi secara modern telah membudaya dalam masyarakat karena lebih efektif, biaya relatif murah, aman, dan fleksibel, (Barkatullah, (2009), serta terus menawarkan fitur yang memudahkan pembeli khususnya dalam melakukan pembayaran.

*Cash on delivery* (COD) adalah salah satu metode pembayaran yang lagi populer pada masyarakat saat ini karena

proses pembayaran dilakukan ditempat. Bahkan pembeli pada beberapa negara seperti India, (Malhotra, 2014) dan Pakistan, (Anjum&Chai, 2020), cenderung menggunakan *Cash on Delivery* pada bisnis elektronik.

Itikad baik merupakan asas universal karena mendasari berlakunya setiap kontrak termasuk transaksi bisnis secara elektronik. Oleh karena itu, asas tersebut tidak saja berlaku di Indonesia tapi pada beberapa negara seperti Inggris, Irlandia ataupun Skotlandia. Negara yang menganut sistem hukum *common law* mengakui bahwa asas itikad baik telah memainkan peran dalam setiap kontrak, tetapi penerapannya hanya pada tataran pelaksanaan suatu kontrak. (MacQueen, 1999).

Titik berat itikad baik terletak pada pelaksanaan suatu perjanjian yaitu sesudah perjanjian itu dibuat secara sah. (Turangan, 2019). Namun dalam praktiknya, prinsip itikad baik tidak harus ditafsirkan secara gramatikal, bahwa penerapannya hanya pada tahap pelaksanaan kontrak. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan tahapan kontraktual. (Hernoko Y. A, 2011). Sejalan dengan itu, PL. Wery mengemukakan bahwa itikad baik dapat ditafsirkan secara luas dimana itikad baik mulai berlaku pada tahap pra kontrak, tahap penandatanganan, sampai tahap pelaksanaan kontrak. (Yahman, 2014). Dengan demikian, itikad baik mencakup keseluruhan dalam proses berkontrak.

Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 3 BW baik secara eksplisit maupun secara implisit yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam ketentuan Pasal 1338 BW dapat dimaknai sebagai prinsip/asas hukum dan norma hukum. (Manery B.D, 2017).

Selain diatur dalam BW, asas itikad baik dijumpai dalam berbagai peraturan

perundang-undangan seperti ketentuan yang menjadi salah satu landasan hukum dalam transaksi jual beli *online* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pasal 3 UU ITE menyebutkan bahwa itikad baik menjadi landasan dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan Pasal 46 PP PSTE menegaskan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan: itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban. Ketentuan tersebut sebagai pedoman dalam melakukan transaksi elektronik karena mengandung sebuah nilai dan merupakan wujud pembangunan yang berprrikemanusiaan sebagaimana amanat falsafah Pancasila.

Asas itikad baik ini mengandung nilai kejujuran, sehingga untuk mencapai tujuan bersama, maka para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan. (Priyono Ery Agus, 2017). Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat termasuk pula dalam transaksi *online* khususnya dengan menggunakan metode pembayaran COD.

COD merupakan sistem bayar ditempat dengan uang tunai melalui perantaraan kurir. Hadirnya sistem COD pada beberapa *marketplace* memberikan banyak manfaat bagi para pihak baik pembeli maupun penjual. Adapun manfaat COD bagi pembeli yaitu memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran, menghindari barang yang tidak sesuai pesanan. Sedangkan manfaat bagi penjual dapat meningkatkan kredibilitas usaha. Dengan demikian, jual

beli dengan sistem COD sejatinya memberikan kemudahan dan jaminan perlindungan hukum sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

Dalam buku III BW mengatur bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan adanya kesepakatan mengikat para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sesuai pesanan, sedangkan kewajiban pembeli adalah melakukan pembayaran atas harga barang sesuai dengan pilihan pembayaran yaitu COD.

Pelaksanaan kewajiban merupakan pemenuhan suatu hak. Berdasarkan teori hak bahwa setiap orang mempunyai hak, dimana hak didasarkan atas harkat dan martabat manusia yang sama, sederajat dan tanpa diskriminasi. (Bertens, 2013). Pembeli berhak menerima barang sedangkan penjual berhak menerima pembayaran atas barang secara COD. Menerima sejumlah uang sesuai harga barang berarti penjual telah diperlakukan secara adil oleh pembeli. Terpenuhinya hak dari para pihak merupakan salah satu tolak ukur keadilan.

Berdasarkan teori keadilan dalam hukum roma sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulpianus bahwa memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. (Atmadja, 2013). Oleh karena itu, perjanjian dengan itikad baik dengan metode pembayaran COD memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Menurut van Apeldoorn bahwa tiap hubungan hukum mempunyai dua pihak, pada satu pihak sebagai hak, dan pada pihak lain sebagai kewajiban. (Ali Ahmad, 2002). Auguste Comte terkenal dengan semboyannya: *Nul ne possede plus d'autre droit que celui de toujours faire son devoir*. Bahwa hak tidak untuk digunakan pemiliknya secara mutlak, tetapi harus digunakan dalam peran sosialnya yang memuat kewajiban untuk memanfaatkan hak itu guna kepentingan masyarakat pada

umumnya. (Ali Ahmad, 2002). Dengan demikian, menolak melakukan pembayaran atau mengembalikan barang tanpa alasan merupakan hak pembeli tetapi bertentangan nilai kepatutan (moral) dan undang-undang sehingga tidak memberikan nilai *utility* bagi penjual.

Dalam Hukum Romawi, itikad baik mengatur tiga bentuk perilaku para pihak dalam berkontrak. *Pertama*, berjanji memenuhi apa yang menjadi kehendak dari para pihak. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan yang dapat merugikan pihak lain. *Ketiga*, para pihak melaksanakan kewajiban masing-masing dan bersikap jujur dalam berkontrak. (Syarifuddin, Muhammad, 2012).

Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang merupakan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu landasan filosofis lahirnya UU Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan para pihak. Pada prinsipnya UU tersebut tidak hanya menjamin perlindungan hukum bagi penjual saja, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak.

Metode pembayaran COD merupakan salah satu upaya untuk membangun kepercayaan (*trust*) pembeli kepada penjual. Pembeli seyogyanya berkewajiban dalam melaksanakan janji dengan itikad baik pula dengan melakukan pembayaran ditempat sesuai dengan harga barang.

Pemenuhan hak penjual merupakan bentuk itikad baik yang dilakukan oleh pembeli. Oleh karena itu, asas itikad baik dalam jual beli melalui pembayaran COD menghendaki adanya keseimbangan bagi para pihak secara proporsional.

Dengan adanya keseimbangan, maka konflik kepentingan antara hak dan kewajiban tidak akan terjadi. Sebaliknya, apabila tidak ada keseimbangan, maka timbul pelanggaran kepentingan berupa

peristiwa hukum yang dinamakan wanprestasi. Dengan demikian, salah satu esensi itikad baik dalam perjanjian yaitu memberikan keseimbangan bagi para pihak.

## SIMPULAN

Asas itikad baik mempunyai peran penting dalam setiap tahapan perjanjian sebab menentukan isi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik merupakan perbuatan hukum yang mendeskripsikan adanya nilai kejujuran serta mengindahkan norma kepatutan sehingga menjamin kepastian hukum. Mengirim barang sesuai pesanan merupakan wujud itikad baik penjual dan sebagai upaya untuk membangun kepercayaan (*trust*) pembeli. Sedangkan pembeli yang melakukan pembayaran sesuai metode pembayaran COD merupakan cerminan itikad baik yang bertujuan untuk memenuhi hak penjual. Perbuatan tersebut memberikan perlindungan hukum, keseimbangan antara kepentingan para pihak dan menciptakan keadilan. Oleh karena itu, asas itikad baik perlu diterapkan dalam melakukan transaksi jual beli online untuk memberikan nilai utility bagi para pihak. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik (*marketplace/olshop*) perlu membuat fitur yang dapat memberikan jaminan perlindungan para pihak dalam melakukan aktivitas jual beli dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. A. (2002). *Menugak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Atmadja I Dewa G. (2013). *Filsafat Hukum (Dimensi Tematis dan Historis)*. Malang: Setara
- Anjum S&Chai J. (2020). *Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan*. SAGE. 1-14.
- Barkatullah A. H. (2009). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Press Pascasarjana UI.
- Berita Bali. *Viral Pembeli Menolak Terima Paket COD Alasannya Bikin Kurir Emosi*. Diunduh di <https://www.news.beritabali.com/read/2019/07/31/202104150004/viral-pembeli-menolak-terima-paket-cod-alasannya-bikin-kurir-emosi> tanggal 25 Maret 2021.
- Bertens K. (2012). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta.
- Harahap DA & Amanah D. (2018). *Perilaku Belanja Online di Indonesia, Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 9 (2): 196.
- Halim, H (2020). *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli. Jurnal Ilmu Hukum STIH RIAU*: 5
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MacQueen, Hector L. (1999). *Good Faith in the Scots Law of Contract: An Undisclosed Principle?*, ADM Forte (ed) *Good Faith in Contract and Property Law*. Oxpord: 4
- Malhotra, Bhavya. (2014). *E-Business: Issues & Challenges in Indian Perspective Bhavya Malhotra, Global Journal of Business Management and Information Technology*., 4 (1): 13.
- Manery B.D. (2017). *Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi, Jurnal Sasi*. 23 (2): 136-148.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad. A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyapati, R & Agasia, W. (2019). *Perancangan Startup Bayarape.Com Payment Point Dengan Metode Pembayaran COD*: 196.
- Nazran. F. (2020). *Perlindungan Konsumen terhadap Informasi Menyesatkan Mengenai Suatu Barang pada Kegiatan Perdagangan Elektronik. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (2): 169-176
- Pamela, *Jenis dan Transaksi Online di Indonesia*. Diunduh di <https://ajaib.co.id/jenis-sistem-transaksi-belanja-online-di-indonesia/>, PT Ajaib Sekuritas Asia tanggal 27 Maret 2021
- Priyono, E. A. (2017). *Peranan Asas itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak). Diponegoro Private Law Review*, I (1): 18.
- Syaifuddin, Muhammad. (2012). *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, teori, Dogmatik dan Praktek Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Turangan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata. *Lex Privatum*, VII (1):48-49.
- Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual). Jakarta: Prenadamedia Group.